

KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR: 068/KPT-06/XI/2019  
tentang  
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI *TECH.INC* DINAMIKA  
UNIVERSITAS DINAMIKA

REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mewadahi dan membina potensi berwirausaha bagi sivitas akademika Universitas Dinamika perlu dibentuk inkubator bisnis yang mengarah pada gerakan *Start Up*.
2. Bahwa untuk mengurus dan menjalankan program – program inkubator bisnis yang mengarah pada gerakan *Start Up* perlu dibentuk unit kerja yang menaungi dan mengelola, yang disahkan dengan Keputusan Rektor.
- MENGINGAT : 1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Dinamika.
- MEMPERHATIKAN : 1. Paparan rencana kegiatan *Start Up* pada Universitas Dinamika.
2. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Dinamika tanggal 7 November 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Inkubator Bisnis Teknologi *Tech.Inc* Dinamika Universitas Dinamika yang berada di bawah pengendalian Rektor.
- KEDUA : Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada unit kerja sebagaimana pada diktum pertama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Statuta dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab unit kerja sebagaimana pada diktum pertama secara umum meliputi:
1. Memberikan fasilitas dan dukungan terhadap ide inovatif, agar menjadi startup unggulan di masyarakat.
  2. Menyelenggarakan inkubasi perusahaan pemula berbasis teknologi secara professional.
  3. Menghasilkan startup yang siap berkarya di masyarakat.
  4. Mempercepat komersialisasi produk inovasi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 8 November 2019  
Rektor,

  
Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**NOMOR: 007/KPT-06/1/2023**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI TECH.INC DINAMIKA**  
**UNIVERSITAS DINAMIKA**

REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mawadahi dan membina potensi berwirausaha bagi sivitas akademika Universitas Dinamika perlu dibentuk inkubator bisnis yang mengarah pada gerakan *Start Up*.
2. Bahwa untuk mengurus dan menjalankan program - program inkubator bisnis yang mengarah pada gerakan *Start Up* perlu dibentuk Tim yang cakap untuk menyukseskan program tersebut, yang disahkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGGAT** : 1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tanggal 24 Januari 2020.
4. Statuta Universitas Dinamika.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Paparan rencana kegiatan *StartUp* pada Universitas Dinamika.
2. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Dinamika tanggal 7 November 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi *Tech.Inc* Dinamika Universitas Dinamika sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Tim Pengelola sebagaimana dalam diktum kedua untuk melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya dan memberikan laporan terkait tugas dan wewenangnya kepada Pimpinan Universitas Dinamika.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi serta akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 9 Januari 2023


Rektor,



Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Dinamika Nomor: 007/KPT-06/1/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Tech.Inc Dinamika Universitas Dinamika.

**TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI TECH.INC DINAMIKA**  
**UNIVERSITAS DINAMIKA**



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 9 Januari 2023  
Rektor,



 **Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.**



Lampiran 2 Surat Keputusan Rektor Universitas Dinamika Nomor: 007/KPT-06/II/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi *Tech.Inc* Dinamika Universitas Dinamika.

## TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI *TECH.INC* DINAMIKA UNIVERSITAS DINAMIKA

### **BOD (Board of Directors)**

- Memilih dan menyarankan *CEO*
- Membantu *CEO* untuk mengembangkan visi perusahaan dan membuat keputusan besar
- Memastikan perusahaan melewati *compliance check* yaitu audit yang dilaksanakan untuk memeriksa apakah sebuah perusahaan telah mengikuti aturan dan regulasi yang diterapkan oleh otoritas atau sistem pengendali internal dalam perusahaannya
- Mengesahkan putusan *CEO*, begitu juga strategi dan visi perusahaan secara umum

#### **1. *CEO (Chief Executive Officer)***

- Merancang dan mengkomunikasikan visi misi perusahaan
- Merekrut dan memotivasi tim *work*
- Menguraikan strategi bisnis perusahaan
- Menjalin hubungan bisnis dengan investor
- Menentukan strategi bisnis perusahaan
- Merancang dan mengatur anggaran pembiayaan

#### **2. *Administrative Officer (AO)***

- Membuat dan mengelola sistem pengarsipan data
- Mengelola, menyediakan dan memelihara persediaan inkubator
- Membantu menyusun agenda kegiatan
- Menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan dalam ruang lingkup internal dan eksternal
- Mengatur dan mengontrol surat-surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan
- Membuat notulensi dan dokumentasi dari setiap kegiatan

#### **3. *CTO (Chief Technology Officer)***

- Memantau dan menyatukan pengembangan produk
- Memilih, mengadopsi, dan mengimplementasikan teknologi yang cocok dengan produk yang dikembangkan
- Mengelola pengembangan produk

2



#### 4. CFO (Chief Financial Officer)

- Merancang strategi penggalangan dana
- Ikut mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan SDM, seperti penggajian, perekrutan, dan pemecatan karyawan, bahkan termasuk keputusan akuisisi
- Merumuskan dokumen keuangan serta menyampaikan laporan kesehatan keuangan perusahaan

#### 5. COO (Chief Operating Officer)

- Mengatur perusahaan
- Menjadi jembatan antara karyawan dan CEO
- Mengatur dan mengelola bisnis inti

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 9 Januari 2023

Rektor,



Dinamika

Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.